

BAB II

IBADAH MUAMALAH DAN MASJID DALAM ISLAM

A. Tinjauan Ibadat dan Muamalah dalam Islam

1. Pengertian

Ibadat atau ejaan aslinya 'ibadat (un) adalah jamak dari 'ibada. Pokok katanya ialah 'abada, yang berarti (ia telah) memuja, menyembah, berkhidmat, mengabdikan.¹⁾ Dalam ilmu fiqih ibadat itu dikatakan: "perbuatan si hamba Allah yang bertanggung, bertentangan dengan nafsunya, karena memuliakan keagungan Tuhannya.²⁾

Pengertian ibadat dalam Islam luas sekali, sebagaimana disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an sebagai berikut :

"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia itu, melainkan supaya beribadat kepada-Ku" (QS. Az-Zariyat : 56).

Dari pengertian ayat tersebut diatas ibadat mempunyai arti yang luas sekali, bahwa ibadah bukan hanya shalat, puasa, haji, zakat saja sebagaimana yang diketahui banyak orang.

Telah dikemukakan arti ibadat itu secara lughowiyah. Mula-mula pengertian lengkapnya dalam peristilahan Islam ialah menyatakan ketundukan atau kepatuhan sepenuhnya, disertai oleh kekhidmatan

1) Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, hal: 14.

2) Agus Salim, *Tauhid - Takdir dan Tawakal*, hal : 81.

sedalam-dalamnya.³⁾

Ada beberapa pengertian ibadah, baik dari pendapat para alim ulama maupun tokoh yang ahli dalam bidang tersebut, untuk mendukung dalam pembahasan dari bab berikutnya, maka akan disajikan beberapa pengertian ibadah yaitu :

- a. Perbuatan kaum muslimin dalam mendekatkan dirinya pada Allah dan menyeru kebesaran-Nya dan menunjukkan kepercayaan-nya yang suci itu dalam Islam disebut ibadah. Sedangkan perbuatan umat islam untuk menegakkan kepentingannya dan menolak maksiat dalam dirinya sendiri atau yang mungkin terjadi diantara mereka dengan orang lain, perbuatan yang mencegah penganiayaan, mempertahankan hak, melakukan kebajikan, menciptakan perdamaian dan ketentraman semuanya itu dalam Islam disebut muamalah.⁴⁾
- b. Hubungan dengan Allah itu merupakan intisari ibadah atau agama. Hubungan manusia diistilahkan mu'amalat atau sosial kemasyarakatan (pergaulan hidup).⁵⁾

³⁾Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, hal. 14.

⁴⁾Morgan Kennet, *Islam Jalan Mutlak*, hal : 104.

⁵⁾Sidi Gazalba , *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, hal: 15.

Dari Uraian mengenai beberapa pengertian ibadah diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah tersebut menurut Islam dibagi menjadi 2 bidang yaitu :

- a. Ibadah Utama, meliputi empat hal setelah syahadat yaitu shalat, puasa, zakat dan haji. Istilah ibadah ini dalam pembahasan selanjutnya akan disebut sebagai ibadah.
- b. Ibadah Umum atau disebut dengan muamalah (kemasyarakatan) yang meliputi semua amal perbuatan manusia yang berhubungan dengan keduniaan, baik teknologi, sosial, budaya, seni, filsafat, politik dan sebagainya.

2. Filsafat Ibadah dan Muamalah

a. Ibadah

Ibadah pokok dalam islam tersimpul dalam arkanul-islam Tiang Islam itu dinyatakan dalam ayat-ayat :

- 1). "Kerjakanlah salat dengan sempurna, sesungguhnya shalat itu diwajibkan untuk melakukannya pada waktunya atas sekalian orang mukmin" (QS. An-Nisa' : 103).
- b. "Kerjakanlah salat dan bayarkanlah zakat" (QS. AL-Baqarah : 42).
- c. "Diwajibkan atasmu puasa, seperti telah diwajibkan juga atas umat-umat yang sebelumnya" (QS. Al-Baqarah : 183).

d. "Hak bagi Allah, menjadi kewajiban atas manusia mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang kuasa pergi kesana" (QS. Ali-Imron :97).

Ibadat-ibadat itu diajarkan dan diteladankan Nabi. Nabi memberikan bentuk dan sistim, rukun dan syarat sehingga menjadilah ia Kultus Islam. Ibadat itu bersifat mutlak, tetap dan universal. Mutlak mempunyai pengertian bahwa semua manusia wajib melaksanakan bila memenuhi syarat-syaratnya. Tetap dan tidak berubah mempunyai maksud harus sesuai dengan syariat islam tidak boleh menambah atau mengurangi. Sedang universal tidak terikat dengan keadaan, wajib melaksanakan.

Ibadah ini menyatakan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan adalah (syahadat, puasa, haji) dan hubungan manusia dengan manusia adalah zakat dan haji.

b. Muamalah

Muamalah adalah semua perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan karena Allah⁶⁾ yaitu mencakup aspek kehidupan manusia dalam rangka menyempurnakan ibadahnya. Muamalah

⁶⁾Moh. Said, *Masalah Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa Indonesia*, hal. 107.

dalam islam menyatakan hubungan manusia dengan manusia meliputi banyak hal yang brdsarkan syariat islam. Dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti mencari ilmu dan dan hubungan dengan alam, yaitu memanfaatkan hasil alam yang sda didunia ini.

Muamalah ini amat penting peranannya dalam mewujudkan kehidupan yang layak damai, sejahtera timbul ukhuwah islamiyah. Dan Islam tidak membenarkan manusia untuk beribadat saja tanpa harus menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan (muamalah). Muamalah tidak bersifat mutlak, baku tapi bisa berubah dan tidak terikat apapun baik ruang dan waktu. Namun dalam kebebasannya atau perkembangan harus berdasarkan syari'at islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, oleh karena itu dalam bermuamalah diperbolehkan untuk berijtihad.

c. Hubungan Ibadah dan Muamalah

Ibadah adalah manifestasi atau pernyataan pengabdian muslim pada Tuhan. Mengabdikan kepada Allah dengan jalan mentaati suruhan-Nya, meninggalkan larangan-Nya, seperti yang ditunjukkan oleh wahyuNya (Qur'an) dan oleh utusan-Nya (Sunah - Hadits). Hakekat ibadah merupakan pemenuhan terhadap unsur jiwa, mengandung pengertian spiritual. Sedangkan muamalah me-

ngandung makna jasmaniah atau kegiatan manusia dalam pemenuhan jasmani/fisik dan duniawinya.

Antara ibadah dalam Islam tidak dapat dipisahkan kerjasamanya atau keterpaduannya. Sebagai suatu contoh kita mentaati duniawinya saja (muamalah) mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan akhirat, maka tidak akan sempurna tanpa dilengkapi dengan ibadah (do'a), atau menjalankan perintah-perintah Allah sebagai hamba-Nya. Firman Allah:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu untuk kebahagiaan negeri dan akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashas: 77)

Pada suatu contoh, keterpaduan antara ibadah dan muamalah, misalnya menghadiri suatu pengajian disitu juga, melakukan pendekatan kepada Allah swt. dengan mendengarkan ceramah tentang keagamaan dan kemasyarakatan. Persamaan, persatuan, ukhuwah islamiyah dan menambah wawasan keduniawian yaitu antara manusia dengan manusia (*habluminannas*)

B. Tinjauan Masjid Dalam Islam

Dalam uraian hubungan bab 2 ini ditinjau secara umum pengertian masjid, hukum islam, status dan missi-

nya, perwujudan masjid serta prinsip-prinsip bangunan masjidnya. Tinjauan ini banyak menggunakan dasar-dasar yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits mengingat masjid merupakan lembaga utama dalam islam dalam perencanaan dan perencanaan diperlukan patokan-patokan dari Al-Qur'an dan Hadits.

1. Pengertian

Masjid dilihat dari segi harfiah, masjid memanglah tempat untuk sembahyang sholat. Perkataan Masjid berasal dari bahasa Arab kata pokoknya sujudan, fi'il madhinya sajada (ia sudah sujud), fi'il-sajada diberi awalan ma, sehingga terjadilah isim makan. Isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk sajada menjadi masjid⁷⁾. Masjid. Bagi umat islam di dunia ini bumi adalah masjid, jadi setiap umat islam bisa menjalankan sholat dimanapun di bumi ini kecuali di kuburan dan tempat bernajis.

"Bumi adalah masjid bagi kaum muslimin" (HR. Muslim).

"Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkannya rumah di surge (HR. Muslim, dari Usman bin affan).

"Telah dijadikanlah bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih" (HR. Muslim).

Dengan demikian jelas bahwa dari hadits tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa masjid didirikan atas

⁷⁾Sidi Gosalba, *Masjid Pusat dan Kebudayaan Islam*, hal : 118.

Allah untuk tempat bersujud mendekatkan diri kepada Allah. Bersujud tidak terikat oleh ruang atau waktu, dimana saja seorang muslim berada, bila waktunta tiba, maka wajib mengerjakannya karena itu wajib.

Masjid dalam arti diatas bukan saja berfungsi sebagai tempat sholat saja, namun pula tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup syarakat muslim. Suka dan duka dan peristiwa-peristiwa yang langsung berhubungan dengan kesatuan sosial disekitar masjid diumumkan dengan saluran masjid, sebagai tempat pendidikan keislaman dan penerangan rakyat.

2. Hukum Islam Mengenai Masjid

Membangun masjid ditinjau arti dan maksud fungsi daripada masjid serta bagaimana penyajiannya dalam bentuk fisik bangunannya dengan mengingat akan perantaranya.

Pada uraian berikut kami akan mencoba mengemukakan mengenai masalah larangan-larangan serta anjuran-anjuran dalam membangun masjid, terutama mengenai peralatan, penyelesaian dari pada elemen-elemen ruang yang terdapat dalam ruang masjid

a. Peralatan atau hiasan dalam ruang masjid serta penyelesaiannya ditinjau dari Hukum Fiqih

- Penempatan/penyelesaian peralatan atau perhiasan dalam masjid tidak diperkenankan apabila

- mengganggu kekhusyukan dalam orang beribadat Shalat
- Perlengkapan atau perhiasan sifatnya untuk bermewah-mewah serta berlebih-lebihan tidak diperkenankan
 - Lukisan-lukisan, ornament-ornament, relief-relief yang beraneka ragam tidak diperkenankan
 - Penyelesaian serta penempatan dari bagian-bagian masjid tanpa ada maksud dan tujuan ataupun alasan tidak diperkenankan
- b. Beberapa anjuran
- Mengharuskan untuk memperbaiki atau membangun masjid guna kemaslahatan umum
 - Dalam penyajian ruang dalam masjid tidak ada perbedaan klasifikasi, golongan-golongan tetapi mencerminkan adanya rasa kesatuan antara sesamanya
 - Meningkatkan daripada nilai ruang masjid sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya, terutama yang menyangkut masalah fisik bangunan masjid, misalnya:
 - penyinaran/pencahayaan
 - penerangan
 - ventilasi
 - penyelesaian

3. Fungsi, status dan misi masjid

Fungsi

Masjid sebagaimana diajarkan oleh Nabi adalah meliputi fungsi ibadah dan muamalah.

a. Fungsi Ibadah

Fungsi ibadah masjid adalah sebagai wadah untuk kegiatan ibadah kepada Allah sebagai berikut :

- Sebagai tempat sholat fardhu lima waktu sehari semalam, shalat jum'at dan shalat lainnya.
- Sebagai pelaksanaan pembagian Zakat Fitrah di bulan suci Ramadhan
- Sebagai tempat penunjang pelaksanaan ibadah puasa wajib pada bulan Ramadhan, yaitu untuk shalat Tarawih pada malam hari, untuk I'tikaf dan lain-lain
- Sebagai tempat penunjang kegiatan penerangan untuk umat Islam yang akan mengikuti Agama Islam, atau akan mengikuti Ibadah Haji, dan lain-lainnya
- Bagian pengkajian Tafsir Al-Qur'an

b. Fungsi Muamalah

Fungsi Muamalah Masjid sangat luas sekali yaitu masjid untuk mewadahi kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan aturan Islam dan berdasar ridlo Allah. Fungsi muamalah masjid seperti yang di contoh lain Nabi adalah sebagai berikut:

- Sebagai pusat belajar mengajar, baik ilmu agama maupun umum
- tempat peradilan
- Tempat kesenian (ke-islaman)
- Tempat dewan penasehat
- Tempat administrasi kenegaraan
- Tempat penginapan musaffir
- Tempat menyusun strategi perang
- Tempat gudang senjata
- Tempat mengurus kas/keuangan
- tempat penerimaan delegasi asing

Bisa diambil inti sarinya bahwa fungsi muamalah masjid yang mencakup Ipoleksosbud dan pertanian dan lain sejauh batas ketakwaan dan kesempurnaan ibadah kepada Allah swt..

Status, Missi

Status masjid adalah milik Allah, Rumah Allah (Baitullah) sebagaimana disebutkan dalam ayat sebagai berikut:

"Masjid-masjid kepunyaan Allah, maka janganlah menyeru sesuatu bersama Allah (Al-Jin:18).

Masjid merupakan milik perorangan, pemerintah, konglomerat atau golongan, namun masjid milik umat Islam. Masjid bebas dipakai oleh siapapun namun harus menjaga atau memelihara, sehingga dapat digunakan untuk beribadat, Sujud.

Missi masjid merupakan Implementasi dari status masjid, sebagai milik bersama yaitu milik umat Islam yang ada di dunia ini.

C. Prinsip-prinsip Bangunan Masjid dan Tata Laku Ibadah dan Muamalah dalam Islam

Bangunan masjid didirikan atas dasar pemikiran tuntutan Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam kedua kitab tersebut, tidak ditentukan cara teknis membuat atau membangun masjid, hanya ada aturan tata ibadah dan tata-laku (prilaku) dalam masjid. Salah satu Hadist Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Indah dan Dia juga suka (cinta) terhadap keindahan".

Sehubungan dengan fungsi ibadah dan muamalahnya maka akan ditinjau bagaimana aturan-aturan prinsip ibadah dan tata-laku dalam masjid sehubungan dengan muamalah:

1. Sistem Ibadah

Ibadah Shalat merupakan ibadah utama yaitu sebagai tiang agama. Menurut pendapat alim ulama, apabila bagus dan taat menjalankan Shalat, maka perbuatannya yang dilakukan baik pula. Sedang zakat, puasa, dan haji dilakukan sesuai dengan aturan Islam misalnya zakat dilakukan: setelah berpuasa: Romadhon, puasa dilakukan pada bulan suci dan haji dilakukan apabila mereka mampu menjalankan (ekonomi, fisik). Adapun ketentuan tata ibadah

Shalat tersebut adalah meliputi beberapa hal yang akan dijelaskan dibawah ini.

a. Aturan, Syarat-syarat (Syariat)

Aturan syarat Shalat meliputi beberapa hal dibawah ini:

- Diatur menurut waktu (Shalat 5 waktu)
- Menghadap Kiblat (arah yang menunjukkan arah/letak Ka'bah)
- Menurut aurat
- Suci badan, pakaian, tempat dari najis
- Suci dari hadas besar/kecil

Maka sebelum melakukan Shalat harus bersih dari najis (bersuci).

Ketentuan syarat tempat bersuci sebagai berikut:

- Menghindari kemungkinan terjadi sentuhan (magepokan) maka akan membatalkan Shalat
- Tempat busung air tidak boleh menghadap atau membelakangi maka akan dicatat kebaikannya dan dihapus satu kesalahan
- Tempat bersuci harus bersih, kesucian itu adalah sendi agama kita, Islam berdasarkan kesucian.⁸⁾

Selain bersuci faktor utama adalah arah Kiblat (posisi Ka'bah) merupakan pusat umat

⁸⁾ Ahmad Ramli, *Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara Islam*, hal. 42.

Islam didunia untuk dihadapkan maka kearahnya yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 149 berbunyi: "Dimanapun umat Islam harus menghadap arah Kiblat".

b. Memenuhi Rukun Shalat

Yang dimaksud dengan rukun Shalat adalah urutan-urutan atau gerakan serta bacaan yang dilakukan dalam Shalat mulai dari niat, melaksanakan shalat sampai akhir (salam). Gerakan utama berdiri, Takbir (mengangkat tangan) membungkuk bersujud dan duduk.

c. Dilakukan dengan Tuma'ninah

Tuma'ninah adalah pikiran dan konsentrasi/terpusat sepenuhnya tertuju pada Allah swt. sedangkan tulus ikhlas adalah dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu hal yang lain. Maka dari itu segala sesuatu yang mengganggu kekhusukkan Shalat harus dihilangkan, dihindari sehingga dalam menjalankan Ibadah Shalat dapat terpusatkan kepada Allah swt..

d. Tepat Waktu Shalat

Batas-batas waktu shalat Fardhu lima kali sehari semalam sudah ditentukan yaitu: Maghrib, 'Isya', Dhuhur dan 'Asyar. Kita harus mengerti waktu shalat berarti kita sudah mengerti syarat shalat lima waktu.

Dalam hadits, kita tidak boleh mengulur-ulur waktu (bermalas-malas) menjalankan shalat berarti bahwa kita dituntut tepat pada waktunya yang ditentukan (sunnat). Dan disunatkan pula kamu untuk beradzan yang keras sehingga orang Islam dapat mendengar mengetahui Shalat.

e. Shalat Berjama'ah

Dalam menjalankan shalat dapat dilakukan sendirian, namun lebih baik dilakukan berjama'ah orang banyak di masjid.

Nilai shalat berjama'ah itu 27 kali nilai shalat murfarid (muslim:401). Dengan demikian pahala shalat berjama'ah berjumlah 2700 % apabila dibandingkan dengan shalat sendiri. Demikian pentingnya melakukan shalat bersama. Pembentukan jama'ah dalam masjid bertujuan untuk dilanjutkan diluarnya menjadi kesatuan sosial muslim. Jadi kepentingan shalat berjama'ah dalam masjid itu adalah untuk ikatan kesatuan sosial yang teguh, dan yang akhir ini lagi untuk kebudayaan Islam, sebagai kesatuan amalan taqwa masyarakat muslim. Dalam aturan berjama'ah antara laki-laki dan wanita, laki-laki harus didepan dan wanita dibelakang.

f. Ibadah tanpa perantara

Ibadah tanpa perantara itu adalah ibadah shalat yang berhubungan langsung antara makhluk

(manusia) dengan Pencipta-Nya. Hubungannya pasti sudah sangat pribadi yang tahu adalah orang yang melakukan ibadah dengan Allah swt..

2. Sistim Muamalah

Dalam pelaksanaan fungsi masjid sehubungan dengan sistim Muamalah tidak bersifat mutlak, selalu berkembang tanpa ada ikatan apapun baik ruang dan waktu. Dalam zaman Rasulullah saw. pemenuhan fungsi Muamalah masjid yang meliputi menyeluruh semua aspek kehidupan yaitu: Ipoleksosbud, hukum dan pertahanan, tetapi pada zaman sekarang sudah tidak relevan lagi karena perbedaan dimensi kehidupan zaman sekarang dan zaman Nabi. Adanya berbagai kemajuan diberbagai bidang menuntut terjadinya spesialisasi dalam tiap bidang. Oleh karena itu sudah tidak cocok lagi masjid sekarang difungsikan sesuai zaman Nabi dahulu. Masjid yang sekarang ini ada atau didirikan merupakan tempat bagi umat Islam untuk berkomunikasi secara lebih manusiawi dengan sesama muslim. Ini salah satu cara untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial, jarak rohaniah sesama muslim, sehingga perlu sekali ditekankan dalam kemasyarakatannya (Muamalah).

Fungsi sosial kemasyarakatan masjid ini mengandung manfaat sebagai berikut:

- Untuk meramaikan, dan memakmurkan masjid menciptakan suasana masjid yang bermasyarakat (terbuka)

- Fasilitas yang ada pada masjid di Islamic Centre dapat mempererat Ukhuwah Islam berdasarkan takwa
- Islamic Centre merupakan pusat kegiatan Keagamaan yang dapat saling mendukung keberadaan masjid

Dengan demikian, adanya fungsi sosial yang menjadi bagian fungsi masjid akan bermanfaat, terutama:

- a. untuk mendukung tercapainya keseimbangan terhadap kegiatan ibadah
- b. untuk mengembalikan fungsi masjid sesuai yang diSunnahkan Rasulullah dalam situasi sekarang
- c. dalam mendukung usaha memakmurkan masjid dan mengundang semakin banyak jama'ah
- d. upaya mempererat ikatan sosial sesama muslim dan Ukhuwah Islamiah
- e. upaya menghidupkan ilmu-ilmu agama dan Syiar Islam

3. Falsafah Dasar Masjid

Dari tinjauan seperti telah diuraikan di-depan, maka dapat dirangkum suatu kesimpulan konsep falsafah masjid, menurut Islam sebagai berikut:

- Berdasarkan taqwa pada Allah dan hanya untuk-Nya semata
- Berdasarkan Kesucian, masjid sebagai tempat suci dan disucikan. Tempat menghadap Allah swt.
- Mengarah Kiblat Masjidil Haram di Makkah, sesuai dengan syarat syahnya shalat

- Berazaskan Mendukung Kekhusukan agar dapat mencapai ikhsan dan berkonsentrasi untuk menghadap Allah
- Berazaskan Keagungan, dalam rangka penyerahan diri kepada pencipta-Nya
- Berazaskan keseimbangan. Berdasarkan konsep keseimbangan ibadah-muamalah, jasmani-rohani dan dunia-akhirat (Muamalah)
- Berazaskan Keterbukaan umat islam (Muamalah)
- Berazaskan kesamaan. Manusia dihadapan Allah sama kedudukannya. Taqwa yang membedakan satu dengan lainnya (MUamalah)
- Berdasarkan Persaudaraan. Sebagai Wadah ikatan sesama muslim. Bahwa muslim satu dengan lainnya adalah saudara (Muamalah)